



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap **REVA KUNTARI BINTI ARDIANTO ;**-----

Tempat Lahir **Pelaihari ;**-----

Umur / Tanggal Lahir **15 Tahun / 14 September 1998 ;**-----

Jenis Kelamin **Perempuan ;**-----

Kebangsaan **Indonesia ;**-----

Tempat tinggal **Jl. A. Yani Desa Jilatan Rt. 2 Rw. 2 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;**-----

Agama **Islam ;**-----

Pekerjaan **Pelajar ;**-----

Pendidikan **MTs (Tamat) ;**-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik No.Sp.Han /13/VII/2013/Satresnarkoba, tanggal 15 Juli 2013, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-2158/Q.3.18/Euh.1/07/2013, tanggal 22 Juli 2013, sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013. -----
3. Penuntut Umum Nomor Print-863/Q.3.18/Euh.2/08/2013, tanggal 14 Februari 2013, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013.

halaman 1 dari 12 halaman

Perkara Nomor :105/PID SUS/2011/PT.BJM



2013.

-
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan surat perintah penahanan Hakim Nomor 151/Pen.Pid/2013/PN.Plh, tanggal 20 Agustus 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013. -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 151/Pen.Pid/2013/PN.Plh, tanggal 30 Agustus 2013, sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;-----
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tidak melakukan Penahanan.---

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama **Hj. SUNARTI , SH ,** Advokat – Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan , yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 01 Komplek Mesjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari No: 66/Leg/SK/2013/PN.PLH pada tanggal 4 September 2013 ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

-----Telah membaca :-----

- I. Surat surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 September 2013 Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Plh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **REVA KUNTARI Binti ARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” -----

halaman 2 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



2. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan kepada terdakwa **REVA KUNTARI Binti ARDIANTO dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin** ; -----
3. Menerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas I Banjarmasin untuk membimbing dan mengawasi terdakwa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang dibungkus plastic klip transparan, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk nokia C3 warna merah muda kombinasi hitam beserta nomor sim card 082354491241, **Dirampas untuk Negara** ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----
- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2013, Nomor 151/Akta.Pid/2013/PN.PIh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; -----
- III. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 ; -----
- IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2013 ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 59 /Pelai/Euh.2/08/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

halaman 3 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **REVA KUNTARI Binti ARDIANTO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013, di SDN Pelaihari Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wita , didepan SDN 7 Pelaihari Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, MUSTAFA KAMALUDIN Kasi Penegak Perda / Penyidik Satpol (PPNS) memerintahkan agar kepada Anggota yang piket pada hari itu untuk melakukan Patroli bersama dengan 8 (delapan) orang Anggotanya melakukan Patroli dan tidak lama kemudian Anggota yang melakukan Patroli tersebut mendapati beberapa orang sedang berada di SDN Pelaihari 7, kemudian saksi bersama dengan Anggota lainnya mendatangi tempat tersebut, tetapi pada waktu itu beberapa orang langsung melarikan diri hanya tertinggal 1 (satu) orang anak laki-laki dalam keadaan setengah sadar (mabuk) karena minuman keras dan ditanya bernama MUHAMMAD NOOR langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, kemudian Kasi Penegak Perda / Penyidik Satpol PPNS (MUSTAFA KAMALUDDIN) tidak merasa kurang yakin apakah anak tersebut mabuk karena minuman keras dan saudara MUHAMMAD NOOR tersebut menggunakan sepeda motor tidak ada Nomor Polisinya, kemudian Kasi Penegak Perda / Penyidik Satpol PPNS (MUSTAFA KAMALUDDIN) menghubungi Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut untuk datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, tidak berselang lama sekira jam 00.30 Wita datang 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian yang menggunakan

halaman 4 dari 12 halaman

Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



pakaian preman dari bagian Sastresnarkoba Polres Tanah Laut, kemudian salah seorang Anggota Kepolisian mengambil Handphone yang dibawa oleh saudara MUHAMMAD NOOR, dan dibuka 1 (satu) persatu handphone tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran Kristal seperti garam didalam salah 1 (satu) handphone yang dibawa oleh saudara MUHAMMAD NOOR, tetapi saudara MUHAMMAD NOOR mengatakan handphone yang terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran Kristal tersebut milik teman dekat / pacar dari saudara MUHAMMAD NOOR, kemudian saudara MUHAMMAD NOOR dibawa oleh Anggota Sastresnarkoba Polres Tanah Laut untuk menunjukan dimana teman dekat / pacar saudara MUHAMMAD NOOR tersebut bertempat tinggal. Kemudian saudara MUHAMMAD NOOR diminta menunjukan dimana tempat tinggal saudari **Terdakwa** tetapi tidak ada karena tidur dirumah Neneknya kemudian saudara MUHAMMAD NOOR menunjukan rumah keluarga Terdakwa di Jalan Pintu Air Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi menemukan seorang anak perempuan yang sedang tidur didalam kamar dan setelah saksi bangunkan ternyata anak perempuan tersebut adalah Terdakwa pemilik Handphone Nokia C3-00 warna merah muda berkombinasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya ;

-
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0224 tanggal 17 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

halaman 5 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Edhi Sunardi selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tanah Laut, tertanggal 14 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0.02 gram ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Laboratorium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 68/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Apriyanto Aries. K. SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Laboratorium (sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa Negatif, tidak didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

-----Perbutan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

-----Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 September 2013, No. Reg. Perk : PDM – 59/Pelai/Euh.2/08/2013 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **REVA KUNTARI Binti ARDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan dari penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REVA KUNTARI Bin ARDIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

halaman 6 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu golongan I yang dibungkus plastik klip transparan, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- 1 (satu) buah Hp merk nokia C3 warna merah muda kombinasi hitam beserta nomor sim card 082354491241, **dirampas untuk Negara** ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa **REVA KUNTARI Binti ARDIANTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan dari putusan Hakim tersebut, dengan alasan penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan lagi oleh orang lain ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan putusan

halaman 7 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2013 Nomor. 151/Pid.Sus/2013/PN.Plh, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI LP. Nar.K.13.0224, tertanggal 17 Juli 2013 dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013, sekira jam 22.30 Wita, didepan SDN 7 Pelaihari Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD NOOR telah diamankan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa pada saat MUHAMMAD NOOR diamankan dalam keadaan setengah sadar (mabuk) karena minuman keras ; -----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Satpol PP dan Anggota Kepolisian dari bagian Sastresnarkoba Polres Tanah Laut, kemudian salah seorang Anggota Kepolisian mengambil Handphone yang dibawa oleh MUHAMMAD NOOR, dan dibuka 1 (satu) persatu handphone tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran Kristal seperti garam didalam salah 1 (satu) handphone yang dibawa oleh MUHAMMAD NOOR ; -----
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD NOOR mengatakan handphone yang terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat butiran-butiran Kristal tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD NOOR diminta menunjukkan rumah terdakwa yang pada saat itu sedang tidur dirumah keluarga Terdakwa di Jalan Pintu Air Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

halaman 8 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



- Setelah diamankan Terdakwa mengakui sebagai pemilik Handphone Nokia C3-00 warna merah muda berkombinasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa dan memintai keterangan dari terdakwa, atas keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu adalah miliknya yang didapatkan dengan cara dikasih secara Cuma Cuma / Gratis oleh seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal di depan warung minum di desa jilatan Kec. Batu Ampar Kab. Tanah laut ;-----
- Bahwa seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal tersebut tidak menyebutkan namanya dan hanya menyebutkan tempat tinggalnya di Kintap;-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut rencananya mau Terdakwa buang karena takut jatuh maka disimpan di Hp milik terdakwa dan tidak untuk dikonsumsi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut ;-
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.13.0224, tertanggal 17 Juli 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si, Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Badan POM RI Banjarmasin, dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine atas Terdakwa adalah negative tidak mengandung Zat Metamfetamina;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur pidananya adalah : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; -----
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

-----Menimbang, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri telah tepat, yaitu dalam hal memilih aturan hukum untuk dijadikan landasan penilaian terhadap perbuatan terdakwa adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

Memperhatikan pula hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan saran dari Balai Pemasarakatan(BAPAS) Banjarmasin tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya : tidak mengurangi wewenang agar kepada klien diputus dengan pidana bersyarat sesuai dengan pasal 23 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, memori banding dari Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2013 Nomor 96/Pid.Sus/2013/PN. Plh sudah tepat dan cukup adil sehingga harus

halaman 10 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



dikuatkan ;-----

-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2013, Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Plh yang dimintakan banding tersebut ;-
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI KAMIS, TANGGAL 31 OKTOBER 2013**, oleh kami **H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **M. SYAFRUDDIN ADAM, SH.** dan **SUDARYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor 96/Pid.Sus/2013/PT.BJM, untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan pada hari itu juga putusan

halaman 11 dari 12 halaman
Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **SITI JAMILAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

M. SYAFRUDDIN ADAM, SH.

SUDARYADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH

halaman 12 dari 12 halaman

Perkara Nomor :96/PID SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)